

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Semua kegiatan manusia terjadi di lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia dapat menentukan keadaan lingkungannya. Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat pembangunan. Dalam proses perubahan ini harus tetap bisa menjaga agar lingkungan hidup tetap mampu menunjang kehidupan. Pada saat ini Indonesia sedang dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang termasuk juga pada bidang lingkungan. Pembangunan lingkungan yang dimaksud adalah akibat ketimpangan atau kondisi yang tidak seimbang yang ada didalam lingkungan manusia dengan kondisi demikian maka akan menimbulkan kondisi lingkungan hidup yang tidak stabil sehingga terjadinya perubahan. Perubahan lingkungan ini terjadi akibat adanya tindakan manusia itu sendiri yang selalu kurang peduli dalam memperhatikan lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup banyak terdapat permasalahan, karena lingkungan hidup merupakan tempat berdirinya manusia, termasuk juga hewan dan tumbuhan untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kesadaran serta dukungan dari semua warga untuk dilaksanakan agar lingkungan hidup semakin

meningkat melalui pembangunan yang semakin maju pesat. Maka dari itu sangat dipentingkan pelestarian lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut Kabupaten Pakpak Bharat yang perlu kerjasama dari semua masyarakat dan instansi pemerintah agar setiap masalah dapat diatasi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang –Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta mahluk hidup lainnya. pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelanjutan dan asas keadilan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu, berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsukuen dari pusat sampai ke daerah. pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan pula kewenangan negara, yaitu

hak menguasai dan mengatur oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang meyangkut hajat hidup orang banyak memberikan wewenang untuk mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, daur ulang, penyediaan, pengelolaan dan pengawasan mengatur perbuatan hukum dan mengatur pajak dan retribusi lingkungan.

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan adalah sebagai tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu desa. Tetapi dalam kenyataan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup jauh dari kata bersih. Di setiap daerah masih terjadi yang namanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui kegiatan manusia itu sendiri dengan membuang sampah sembarangan.

Peran serta masyarakat dalam hal menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan sangat diperlukan. Termasuk ditingkat desa yang dibutuhkan kinerja dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di desa tempat tinggal mereka. Karena masyarakat juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pelestarian serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang (UU No.32 Tahun 2009 pasal (4)).

Sementara itu di Desa kecuppak II Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih sangat minim, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik didesa maupun dikota terkhusus di desa Kecuppak II masih sangat kurang kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya, mereka masih

melakukan tindakan membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contohnya bahwa masyarakat sekitar belum mengerti akan fungsi lingkungan hidup di desa. Untuk itu kinerja pemerintahan desa juga sangatlah diperlukan dalam hal menciptakan peran serta atau kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan hidup mereka dengan cara melakukan gotong-royong untuk membersihkan desa. misalnya membuang sampah pada tempatnya.

Melihat kondisi di Desa Kecupak II ini peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup belum dapat dikatakan memadai karena dalam hal ini tidak tampak kesediaan masyarakat untuk berperan misalnya, dalam melaksanakan gotong-royong, dan turun berperan dalam hal apapun menyakut kebersihan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Kecupak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian lebih terarah kepada permasalahan, maka dilakukan Identifikasi terhadap permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Kecupak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat.
2. Peran Masyarakat dalam melaksanakan UU No.32 Tahun 2009.

3. Penyebab kurangnya peran serta masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Kecuppak II.
4. Upaya-upayamasyarakat dalam melaksanakan Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat.

C. Batasan Masalah

Adapun batas penelitian adalah berdasarkan indentifikasi maslah diatas, maka yang menjadi landasan penelitian yaitu:

1. Peran serta masyarakat dalam melaksankan UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat
2. Hambatan yang dialami masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat.

D. Rumusan Masalah

Hasan (2002:150) memberikan pengertian “rumusan masalah memuat intisari dari latar belakang masalah yang diambil dari batasan biasa ditulis dalam bentuk pertanyaan”. Untuk lebih memperjelas tentang masalah dalam penelitian, maka penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat Kecuppak II dalam melaksanakan UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat?

E. Tujuan Masalah

Seluruh kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai dan berorientasi pada tujuan. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran masyarakat dalam melaksanakan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Kecuppak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kabupaten Pakpak Bharat.

F. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini dilaksanakan yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkungan hidup. penelitian ini juga diharapkan mampu bermanfaat mengembangkan pola pikir ilmiah dalam rangka mengungkapakan suatu permasalahan dan upaya penanggulangannya
2. Bagi masyarakat secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui peran serta masyarakat sesuai dengan dengan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapann bermanfaat untuk peneliti dan pengetahuan, sebagai bahan kajian khususnya dalam bidang hukum.